



P U T U S A N
Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMI ISKANDAR Als ROMI Bin SUKIRMAN**
Tempat Lahir : Kampung Jawa – Lebong ;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 25 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Timur Indah 2 Kota Bengkulu/ Desa Sukau
Datang I, Kel. Sukau Datang, Kec. Palabai, Kab.
Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta - Kerja Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 29-05-2016 s/d tanggal 17-06-2016 ;
2. Perpanjangan PU : sejak tanggal 18-06-2016 s/d tanggal 27-07-2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 27-07-2016 s/d tanggal 15-08-2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 10-08-2016 s/d 08-09-2016;
5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 09-09-2016 s/d 07-11-2016 ;



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 10 Agustus 2016, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM 21/Bkulu/01/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat/dolken warna coklat dengan panjang lebih kurang 1,5 m dengan diameter 5 cm, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan lisan dan Permohonan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman** oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ROMI ISKANDAR Als ROMI Bin SUKIRMAN bersama saudara REPAN DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di samping kanan mini market Enggano Jl. Timur Indah Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 07.30 Wib di sebuah warung lotek di Timur Indah Kota Bengkulu saksi JULIANSYAH bertemu dengan saudara REPAN, kemudian saksi JULIANSYAH memandang saudara REPAN dan saksi JULIANSYAH mendekati saudara REPAN dan mengatakan "KENAPA BANG?" dan saudara REPAN menjawab "KENAPA LIHAT-LIHAT, KURANG SENANG?", saksi JULIANSYAH pergi dari warung lotek tersebut, pada sore hari sekira jam 17.30 wib saksi JULIANSYAH saat pulang berjalan kaki melewati tempat kerja saudara REPAN, saat itu terdakwa memanggil saksi JULIANSYAH dan terdakwa mengatakan "KENAPA MENGGANGGU KAWAN SAYA, KALAU KURANG SENANG NGOMONG, KAMU TIDAK TAKUT SAMA ORANG PALEMBANG?", saksi JULIANSYAH menjawab "KENAPA TAKUT SAMA ORANG PALEMBANG", kemudian terdakwa memukul kepala saksi JULIANSYAH dengan tangan kanan, kemudian saksi JULIANSYAH lari, namun terdakwa mengambil pisau hendak menusuk ke arah perut saksi JULIANSYAH dan saksi JULIANSYAH mengelak, kemudian saudara REPAN datang langsung memukul perut dan kepala saksi JULIANSYAH, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung saksi JULIANSYAH sehingga jatuh, kemudian terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke punggung saksi JULIANSYAH sampai kayunya patah, bahwa akibat kejadian tersebut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/197/VI/2016/Rumkit Bhayangkara Tk III Bengkulu dengan Hasil Kesimpulan pada pemeriksaan korban mengalami luka lecet gores dan memar akibat trauma benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Dessy pada tanggal 27 Mei 2016 di Bengkulu;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa ROMI ISKANDAR Als ROMI Bin SUKIRMAN bersama saudara REPAN DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di samping kanan mini market Enggano Jl. Timur Indah Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 07.30 Wib di sebuah warung lotek di Timur Indah Kota Bengkulu saksi JULIANSYAH bertemu dengan saudara REPAN, kemudian saksi JULIANSYAH memandang saudara REPAN dan saksi JULIANSYAH mendekati saudara REPAN dan mengatakan "KENAPA BANG?" dan saudara REPAN menjawab "KENAPA LIHAT-LIHAT, KURANG SENANG?", saksi JULIANSYAH pergi dari warung lotek tersebut, pada sore hari sekira jam 17.30 wib saksi JULIANSYAH saat pulang berjalan kaki melewati tempat kerja saudara REPAN, saat itu terdakwa memanggil saksi JULIANSYAH dan terdakwa mengatakan "KENAPA MENGGANGGU KAWAN SAYA, KALAU KURANG SENANG NGOMONG, KAMU TIDAK TAKUT SAMA ORANG PALEMBANG?", saksi JULIANSYAH menjawab "KENAPA TAKUT SAMA ORANG PALEMBANG", kemudian terdakwa memukul kepala saksi JULIANSYAH dengan tangan kanan, kemudian saksi JULIANSYAH lari, namun terdakwa mengambil pisau hendak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk ke arah perut saksi JULIANSYAH dan saksi JULIANSYAH mengelak, kemudian saudara REPAN datang langsung memukul perut dan kepala saksi JULIANSYAH, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung saksi JULIANSYAH sehingga jatuh, kemudian terdakwa memukulkan lagi kayu tersebut ke punggung saksi JULIANSYAH sampai kayunya patah, bahwa akibat kejadian tersebut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/197/VI/2016/Rumkit Bhayangkara Tk III Bengkulu dengan Hasil Kesimpulan pada pemeriksaan korban mengalami luka lecet gores dan memar akibat trauma benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaannya sehari-hari, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Dessy pada tanggal 27 Mei 2016 di Bengkulu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Herita Binti Evianto

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Juliansyah, setelah saksi diberitahu oleh saksi Juliansyah apabila dirinya dipukul di depan kontrakannya di Jalan Timur Indah Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah mendapat kabar itu, saksi kemudian datang ke lokasi dan melihat saksi Juliansyah telah mengalami luka-luka dan kepada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



saksi ditunjukkan oleh saksi Juliansyah dua orang pelakunya dimana salah satunya adalah Terdakwa ;

- Bahwa saksi sempat mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa dan temannya memukul saksi Juliansyah dan dijawab Terdakwa ketika itu karena dirinya membela temannya Repan yang terlebih dahulu bertengkar dengan saksi Juliansyah ;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha menangkap Terdakwa dan menyerahkannya kepada Polisi sedangkan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi Juliansyah Als Jul Bin Endang Hidayat

- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman terdakwa atas nama Repan ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Timur Indah, sebelah minimarket Enggano, Kota Bengkulu ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bertemu dengan Repan pada pagi harinya di tempat dagang lotek, terjadi pertengkaran karena Repan tidak senang diperhatikan oleh saksi ;
- Bahwa sore harinya, ketika saksi lewat di depan tempat bekerja Repan, saksi kemudian dipanggil oleh Terdakwa yang menanyakan ada masalah apa antara saksi dengan Repan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan dan kayu disusul dengan Repan yang juga ikut memukuli saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan perbuatan Terdakwa dan Repan terhenti setelah warga berdatangan dan meleraai ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Juliansyah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Timur Indah, sebelah Minimarket Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kayu yang menyebabkan saksi korban Juliansyah mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa selain Terdakwa, teman terdakwa atas nama Repan juga ikut memukul Terdakwa ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa, karena sebelumnya saksi korban Juliansyah bertengkar dengan Repan dan untuk membela teman sendiri, maka Terdakwa mengajak saksi korban Juliansyah berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu bulat/dolken warna coklat dengan panjang lebih kurang 1,5 m dengan diameter 5 cm,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling



bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Juliansyah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Timur Indah, sebelah Minimarket Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kayu yang menyebabkan saksi korban Juliansyah mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa selain Terdakwa, teman terdakwa atas nama Repan juga ikut memukul Terdakwa ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa, karena sebelumnya saksi korban Juliansyah bertengkar dengan Repan dan untuk membela teman sendiri, maka Terdakwa mengajak saksi korban Juliansyah berkelahi sehingga saksi korban Juliansyah mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : Ver/197/VI/2016/Rumkit, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr Dessy dari Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu



melanggar 170 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan Kesatu tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. B unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam hal ini menitikberatkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dengan tenaga bersama ditempat umum atau di tempat yang bisa dilihat oleh umum melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain ;

- Bahwa terdakwa Romi Iskandar Als Romi Bin Sukirman telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Juliansyah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Timur Indah, sebelah Minimarket Enggano Kota Bengkulu;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kayu yang menyebabkan saksi korban Juliansyah mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa selain Terdakwa, teman terdakwa atas nama Repan juga ikut memukul Terdakwa ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa, karena sebelumnya saksi korban Juliansyah bertengkar dengan Repan dan untuk membela teman sendiri, maka Terdakwa mengajak saksi korban Juliansyah berkelahi sehingga saksi korban Juliansyah mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : Ver/197/VI/2016/Rumkit, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr Dessy dari Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa Romi Iskandar bersama dengan Repan, telah melakukan kekerasan secara bersama-



sama terhadap saksi korban Juliansyah yang dilakukan secara terang-terangan ditempat yang dapat dilihat oleh umum, menyebabkan saksi Juliansyah mengalami luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROMI ISKANDAR Als ROMI Bin SUKIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat/dolken warna coklat dengan panjang lebih kurang 1,5 m dengan diameter 5 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA, tanggal 1 November 2016 oleh kami IMMANUEL, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN, SH.MH dan BOY SYAILENDRA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHAN SIRAIT, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DODDY EKA WIJAYA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

SUPARMAN, SH.MH

IMMANUEL, SH.MH

BOY SYAILENDRA, SH

Panitera Pengganti

BURHAN SIRAIT, SH.MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN Bgl